



PUTUSAN
Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Sa Id Hasyim Alias Tole Bin Hasyim Mustafa;
Tempat lahir : Sekadau;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gusti Kelip Rt. 023/Rw. 005 Desa Mungguk Kec.
Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Nur Sa Id Hasyim Alias Tole Bin Hasyim Mustafa ditangkap tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 dan perpanjangan penahanan sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sudirman Sanggau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 30 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Als TOLE Bin HASYIM MUSTAFA bersalah telah terbukti secara sah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin" dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Als TOLE Bin HASYIM MUSTAFA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.0000.0000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam dengan noka. MHKM5EA3JLK172796 nosin. 1NRG097769 beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada Saksi HUSEIN SRI HAQSONO.
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 g (satu gram) ;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Als TOLE Bin HASYIM MUSTAFA pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.300 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto 1,00 (satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, maka anggota Polisi dari Polres Sanggau segera melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada waktu dan tempat di atas, anggota Polisi dari Polres Sanggau yakni DONI DJULIANTO dan EKO HESTY NOERYANTO bersama dengan saksi masyarakat yakni saksi KEMI kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX, dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK172796, nomor mesin 1NRG097769 bersama dengan saksi HUSIEN SRI HAQSONO Als HUSIEN yang merupakan supir travel dan pemilik mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan atas diri terdakwa, anggota polisi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan terdakwa. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172796, Nomor Mesin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya kemudian dibawa ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan atas diri terdakwa, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saudara KRIS (DPO) dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 22.30 Wib KRIS (DPO) ada menelepon terdakwa untuk menawarkan bahan / shabu kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada KRIS "AKU LAGI NDAK ADA DUIT, BOS" dan KRIS berkata "AMBIL JAK DULU, BAYAR NANTI, TAK APA", terdakwa jawab "OKELAH, BOS, MALAM INI AKU KE SANGGAU LAH". Selanjutnya terdakwa yang sebelumnya ada menyewa (rental) mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX dengan No Rangka MHKM5EA3JLK172796, No. Mesin 1NRG097769 milik saksi HUSIEN SRI HAQSONO Als HUSIEN dengan tujuan mau ke SINTANG kemudian berkata pada saksi HUSEIN untuk singgah sebentar ke Sanggau untuk berjumpa bibi terdakwa. Hanya karena saksi Husien tidak percaya mobil dikemudikan sendiri oleh terdakwa, maka saksi HUSEIN yang membawa mobil tersebut ke Sanggau. Selanjutnya terdakwa dan saksi Husein berangkat ke Sanggau dan sesampainya di Sanggau, terdakwa menghubungi KRIS (DPO) dan kemudian mereka pergi ke Komplek Perumahan Bukit Permata Bunut Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Terdakwa lalu turun dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan KRIS (DPO) disemak dekat pohon di Komplek Perumahan Bukit Permata Bunut Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Tidak berapa lama kemudian, anggota polisi dari Polres Sanggau datang dan melakukan pemeriksaan pada mereka.

Terdakwa dalam membeli shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani Sugiyanta, telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berat Bruto = 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
2. Berat Netto = 1,00 (satu) gram;
3. Berat Netto yang disisihkan = 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0750.K tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. terhadap 1 (satu) kristal diduga sabu, dengan KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Uundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Als TOLE Bin HASYIM MUSTAFA pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.300 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto 1,00 (satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, maka anggota Polisi dari Polres Sanggau segera melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada waktu dan tempat diatas, anggota Polisi dari Polres Sanggau yakni DONI DJULIANTO dan EKO HESTY NOERYANTO bersama dengan saksi masyarakat yakni saksi KEMI kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa sedang berada didalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX, dengan no rangka MHKM5EA3JLK172796, no mesin 1NRG097769 bersama dengan saksi HUSIEN SRI HAQSONO Als HUSIEN yang merupakan supir travel dan pemilik

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan atas diri terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan terdakwa. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1 g (satu) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172796, Nomor Mesin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya kemudian dibawa ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani Sugiyanta, telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berat Bruto = 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
2. Berat Netto = 1,00 (satu) gram;
3. Berat Netto yang disisihkan = 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0750.K tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt terhadap 1 (satu) kristal diduga sabu, dengan KESIMPULAN : contoh di atas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSIEN SRI HAQSONO Als HUSIEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa proses penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Jalan komplek Perumahan Bukit Permata, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten sanggau;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi yang mana Saksi kenal dengan terdakwa sejak sekolah SMP di Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip yang ditemukan petugas kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Oppo A31 Model CPH2015 warna hitam ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Registrasi KB 1022 XX yang Saksi kemudikan untuk pergi ke Sanggau .
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 September 2020 sekira jam 13.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di bengkel mobil Kota Sekadau Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dengan maksud mau sewa mobil Saksi untuk dipakai pergi ke Kabupaten Sintang, selanjutnya Saksi jawab mobil Saksi lagi di bengkel. Sekira pukul 20.00 WIB saksi pulang ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lewat WhatsApp dengan maksud mau sewa (pinjam) mobil Saksi selanjutnya saksi jawab "iya, tapi saya tidak berani lepas kunci mobil, soalnya penyewa yang kemarin (terakhir) sewa mobil saya peleknya bengkok" dijawab Terdakwa "ya sudah kamu yang bawa saja" saksi jawab "oke" selanjutnya Saksi pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Saksi ke arah Kota Sanggau dan saat itu Saksi yang mengemudikan mobil Saksi, pada saat melewati Desa Peniti Kec. Sekadau Hilir Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "mau pergi ke mana, kok kita pergi ke arah Kota Sanggau?" dijawab Terdakwa "mau jalan-jalan" Saksi jawab "iyalah". Kemudian di daerah Penyeladi Saksi dan Terdakwa singgah sebentar di warung makan.
- Bahwa pada saat di dalam mobil, Terdakwa ada bilang kepada Saksi "kita pergi ke Sanggau ini mau ke rumah bibik saya";

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk wilayah Kota Sanggau, Terdakwa ada menghubungi seseorang yang Saksi tidak kenal dengan maksud mau mengajak ketemuan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau setelah sampai di Komplek Perumahan Bukit Permata Terdakwa ada menghubungi seseorang yang saksi tidak kenal selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil sambil mencari sesuatu di semak-semak dekat pohon samping jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, sedangkan Saksi keluar dari mobil hendak buang air kecil (kencing) setelah Saksi selesai buang air kecil Saksi langsung duduk di kursi sopir, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil langsung duduk di kursi samping sopir sambil tangan kanan Terdakwa memegang sesuatu, selanjutnya Terdakwa ada menghubungi orang yang Saksi tidak kenal lewat via video call sambil handphone Terdakwa menunjukkan sesuatu yang telah ditemukan oleh Terdakwa di semak-semak dekat pohon di samping jalan Komplek Perumahan Bukit Permata, kemudian pada saat Saksi mau pergi atau mengemudikan mobil Saksi, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam mobil Saksi, setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik diduga berisikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit handphone Oppo A31 Model CPH2015 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kiri Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Saksi, Terdakwa dan barang bukti termasuk mobil Saksi dibawa ke Polres Sanggau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam membeli, memiliki dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba dan tidak ditemukannya bekas pemakaian sehari ataupun alat shabu bong;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa (rental) yaitu mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK172796 dengan nomor Registrasi KB 1022 XX tersebut adalah milik Saksi atas nama orangtua Saksi dan Terdakwa belum ada membayar sewa mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Terdakwa ke Sanggau dengan status sebagai supir dan menyewakan mobil, Saksi tidak tahu sama sekali terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Kota Sanggau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DONI DJULIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Saksi Eko Hesty melakukan penangkapan kepada Terdakwa Nur Said Hasyim Als Tole karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa proses penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kel. Bunut Kec Kapuas Kab Sanggau;
- Bahwa Saksi bersama rekan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa satu orang laki-laki diduga ada melakukan transaksi jual beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, petugas juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram ditemukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A31 model CPH2015 warna hitam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sim card 085752482919 ditemukan ada ditangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam dengan Nomor Registrasi KB 1022 XX, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK17279 ditemukan saat penangkapan terdakwa (mobil Avanza tersebut yang dipakai Terdakwa dari kota Sekadau ke kota Sanggau;

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ada yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yaitu Sdr. Husein selaku pengemudi sekaligus pemilik mobil dan Sdr. Kemi warga setempat;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kris;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi dan Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi Husein tidak ada keterkaitannya dengan Terdakwa masalah Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam dengan Nomor Registrasi KB 1022 XX, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK17279 adalah milik Saksi Husein yang STNK nya atas nama orangtua Saksi Husein yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi Husein sendiri yang mengemudi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat dan instansi negara yang berwenang sehubungan perbuatannya menyimpan, menguasai, memiliki 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ditemukan Bong saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EKO HESTY NOERYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Saksi Dosi Djulianto melakukan penangkapan kepada Terdakwa Nur Said Hasyim Als Tole karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa proses penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kel. Bunut Kec Kapuas Kab Sanggau;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Doni Djulianto mengetahui terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan kepolisian lainnya mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik, 1 (satu) unit handphone OPPO A31 model CPH2015 warna hitam berikut sim card 085752482919, 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota AVANZA warna hitam dengan Nomor Registrasi KB 1022 XX, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK17279;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat dan instansi negara yang berswenang sehubungan melakukan menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di wilayah sekitaran Komplek Perumahan Bukit Permata Kec. Kapuas Kab. Sanggau diduga sering terjadi transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang informasi itu. Kemudian petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang residivis kasus narkoba, sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 00.30 WIB, petugas kepolisian berhasil menemukan dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam sebuah mobil Avanza warna hitam dengan posisi duduk di kursi depan sebelah kiri di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang bersama dengan temannya yaitu Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien yang sedang duduk di kursi supir. Setelah petugas kepolisian mengamankan diri Terdakwa yang sedang duduk di kursi bagian depan sebelah kiri di dalam mobil Avanza warna hitam, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, petugas berhasil menemukan barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas. Sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan no rangka MHKM5EA3JLK172796 adalah kendaraan yang Terdakwa pakai saat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



penangkapan yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa mobil Avanza tersebut ia pakai dalam perihal membeli narkoba jenis shabu dimaksud. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Kris (Dalam Pencarian Orang) yang warga kota Sanggau, cara ia membeli yaitu Terdakwa dan Kris (Dalam Pencarian Orang) tidak bertemu secara langsung, mereka transaksi dengan berkomunikasi dengan handphone, selanjutnya Sdr. Kris (Dalam Pencarian Orang) yang menyimpan / menyembunyikan narkoba jenis shabu di semak-semak tepi jalan Komplek Perumahan lalu pergi, selanjutnya Terdakwa yang mengambil shabu tersebut. Pada saat penangkapan, Sdr. Kris (Dalam Pencarian Orang) tidak ditemukan di TKP, kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap Sdr. Kris (Dalam Pencarian Orang), namun belum di temukan. Sedangkan terhadap Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien (teman dari Terdakwa), saat petugas periksa, tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien memberikan keterangan bahwa ia ikut ke Sanggau bersama Terdakwa karena mobil Avanza warna hitam miliknya telah disewakan/dirental kepada Terdakwa namun Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien tidak percaya untuk melepaskan/menyewakan mobil miliknya secara lepas kunci (sewa full), sehingga ia ikut ke Sanggau untuk mengawasi mobil miliknya tersebut;

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba dan tidak ditemukannya bekas pemakaian sehari ataupun alat shabu bong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan, yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres sanggau karena melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berkelip diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik, 1 (satu) unit Handphon merk Oppo warna hitam berikut Sim card dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan no. rangka MHKM5EA3JLK172796;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK172796 tersebut adalah milik Saksi Husien;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berklip diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Kris dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun uang pembelian belum Terdakwa bayarkan (hutang) dan akan Terdakwa bayar jika Terdakwa sudah berhasil menjual shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira setelah shalat Jumat, Terdakwa sedang berada di rumah (Sekadau) dan saat itu Terdakwa berencana akan berangkat ke kota ke Sintang untuk urusan keluarga, sehingga Terdakwa mencari sewaan / rental mobil untuk pergi ke Sintang tersebut. Selanjutnya karena teman Terdakwa yang bernama Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien memiliki mobil untuk dirental/sewa, Terdakwa menghubungi Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien untuk menyewa mobilnya tersebut. Namun saat ditelepon Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien mengatakan bahwa mobilnya masih di bengkel dan ia juga mengatakan tunggu jak dulu, Terdakwa jawab “oke lah aku tunggu”. Setelah itu, pada malam hari sekira jam 22.30 WIB, Sdra. Kris ada menelepon Terdakwa untuk menawarkan bahan / shabu kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Kris “aku lagi ndak ada duit, bos”, Sdra. Kris mengatakan “ambil jak dulu, bayar nanti, tak apa”, Terdakwa jawab “oke lah bos, malam ini aku ke sanggau lah”. Selanjutnya karena Terdakwa tidak ada kendaraan, Terdakwa menghubungi / chat dengan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien dan mengatakan bahwa Terdakwa jadi mau sewa mobil rental miliknya untuk pergi ke Sintang. Tidak lama kemudian Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien datang mengantarkan mobil Avanza warna hitam miliknya. Saat itu, Terdakwa berbohong kepada Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien dengan mengatakan kepada Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien bahwa sebelum Terdakwa ke Sintang, akan ke Sanggau dulu, untuk mengunjungi bibi Terdakwa yang ada di kota Sanggau, padahal tujuan ke Sanggau yang sebenarnya adalah untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu kepada Sdra. Kris. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien berangkat dari Sekadau menuju ke kota Sanggau pada sekira jam 23.30 Wib. Saat itu Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien ikut dengan Terdakwa pergi ke Sanggau karena Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien tidak/belum percaya menyewakan mobil miliknya kepada Terdakwa dengan sistem lepas kunci (sewa lepas / full). Setelah sampai di kota Sanggau, Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Kris untuk transaksi shabu dengannya, sedangkan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien tidak tahu apa apa tentang masalah narkoba ini. Setelah menghubungi Sdra. Kris, ia mengatakan dari telepon untuk transaksi shabu di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah itu Terdakwa menuju ke tempat tersebut, lalu Sdr. Kris lewat telepon mengatakan bahwa Sdr. Kris telah menyimpan/sembunyi shabu di semak-semak pinggir jalan Komplek Perumahan Bukit Permata tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien juga ikut turun dari mobil. Saat Terdakwa mengambil shabu di semak-semak di tepi jalan Terdakwa melihat bahwa Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien juga turun dari mobil hanya untuk kencing. Setelah shabu Terdakwa dapatkan, lalu shabu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam. Saat itu Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien yang duduk di posisi sopir sedangkan Terdakwa duduk di samping kursi supir. Pada saat Terdakwa sedang duduk di dalam mobil Avanza hitam dan memegang shabu dengan tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba beberapa orang yang baru Terdakwa ketahui adalah petugas polisi, langsung mengamankan Terdakwa di dalam mobil, selanjutnya petugas polisi ada melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan gulungan kertas yang dilapisi plastik ditemukan oleh polisi ada pada genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard ditemukan polisi ada di tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan no rangka MHKM5EA3JLK172796 adalah kendaraan yang Terdakwa sewa / rental dari Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien untuk Terdakwa pakai pergi ke kota Sanggau membeli narkoba jenis shabu. Setelah itu, petugas polisi menginterogasi Terdakwa tentang narkoba jenis shabu yang di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan itu. Saat itu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Kris, selanjutnya Terdakwa beserta semua barang-barang yang ditemukan di bawa ke Polres Sanggau;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dari Sdr. Kris tersebut adalah untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kepada orang / teman yang mau membelinya, yang rencananya uang hasil penjualan akan Terdakwa pakai untuk membayar kepada Sdr. Kris namun belum berhasil Terdakwa jual karena terlebih dahulu tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kris sudah dua tahun, saat Terdakwa dan Sdr. Kris berdua sama-sama menjadi Napi di Rutan Sanggau, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya dan Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Kris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu dan shabu itu rencananya akan dibawa pulang ke Sekadau;
- Bahwa Saksi Husein ikut dengan Terdakwa karena Saksi Husein tidak percaya melepaskan kunci mobil rental tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Perseroan) UPC Sosok Nomor : 202/10871.00/2020 tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Sugiyanta;
2. Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.99.20.05.0750.K tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh TITIN KHULYATUN P. SF., Apt (Kepala Bidang Pengujian);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK172796 nomor mesin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya.
2. 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram;
3. 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut Simcard 085752482919;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan guna memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sanggau di antaranya adalah Saksi Doni Djulianto dan Saksi Eko Hesty, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kel. Bunut Kec Kapuas Kab Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik, 1 (satu) unit handphone OPPO A31 model CPH2015 warna hitam berikut sim card 085752482919, 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota AVANZA warna hitam dengan Nomor Registrasi KB 1022 XX, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK17279;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira setelah shalat Jumat, Terdakwa sedang berada di rumah (Sekadau) dan saat itu Terdakwa berencana akan berangkat ke kota ke Sintang untuk urusan keluarga, sehingga Terdakwa mencari sewaan / rental mobil untuk pergi ke Sintang tersebut. Selanjutnya karena teman Terdakwa yang bernama Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien memiliki mobil untuk dirental/sewa, Terdakwa menghubungi Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien untuk menyewa mobilnya tersebut. Namun saat ditelepon Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien mengatakan bahwa mobilnya masih di bengkel dan ia juga mengatakan tunggu jak dulu, Terdakwa jawab "okeelah aku tunggu". Setelah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, pada malam hari sekira jam 22.30 WIB, Sdra. Kris ada menelepon Terdakwa untuk menawarkan bahan / shabu kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Kris “aku lagi ndak ada duit, bos”, Sdra. Kris mengatakan “ambil jak dulu, bayar nanti, tak apa”, Terdakwa jawab “okeelah bos, malam ini aku ke sanggau lah”. Selanjutnya karena Terdakwa tidak ada kendaraan, Terdakwa menghubungi / chat dengan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien dan mengatakan bahwa Terdakwa jadi mau sewa mobil rental miliknya untuk pergi ke Sintang. Tidak lama kemudian Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien datang mengantarkan mobil Avanza warna hitam miliknya. Saat itu, Terdakwa berbohong kepada Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien dengan mengatakan kepada Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien bahwa sebelum Terdakwa ke Sintang, akan ke Sanggau dulu, untuk mengunjungi bibi Terdakwa yang ada di kota Sanggau, padahal tujuan ke Sanggau yang sebenarnya adalah untuk mengambil shabu kepada Sdra. Kris. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien berangkat dari Sekadau menuju ke kota Sanggau pada sekira jam 23.30 Wib. Saat itu Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien ikut dengan Terdakwa pergi ke Sanggau karena Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien tidak/belum percaya menyewakan mobil miliknya kepada Terdakwa dengan sistem lepas kunci (sewa lepas / full). Setelah sampai di kota Sanggau, Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Kris untuk transaksi shabu dengannya, sedangkan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien tidak tahu apa apa tentang masalah narkoba ini. Setelah menghubungi Sdra. Kris, ia mengatakan dari telepon untuk transaksi shabu di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah itu Terdakwa menuju ke tempat tersebut, lalu Sdr. Kris lewat telepon mengatakan bahwa Sdr. Kris telah menyimpan/sembunyi shabu di semak-semak pinggir jalan Komplek Perumahan Bukit Permata tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien juga ikut turun dari mobil. Saat Terdakwa mengambil shabu di semak-semak di tepi jalan Terdakwa melihat bahwa Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien juga turun dari mobil hanya untuk kencing. Setelah shabu Terdakwa dapatkan, lalu shabu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam. Saat itu Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien yang duduk di posisi sopir sedangkan Terdakwa duduk di samping kursi supir. Pada saat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang duduk di dalam mobil Avanza hitam dan memegang shabu dengan tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba beberapa orang yang baru Terdakwa ketahui adalah petugas polisi, langsung mengamankan Terdakwa di dalam mobil, selanjutnya petugas polisi ada melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan gulungan kertas yang dilapisi plastik ditemukan oleh polisi ada pada genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard ditemukan polisi ada di tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan no rangka MHKM5EA3JLK172796 adalah kendaraan yang Terdakwa sewa / rental dari Saksi Husien Sri Haqsono Als Husien untuk Terdakwa pakai pergi ke kota Sanggau membeli narkotika jenis shabu. Setelah itu, petugas polisi menginterogasi Terdakwa tentang narkoba jenis shabu yang di temukan itu. Saat itu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Kris, selanjutnya Terdakwa beserta semua barang-barang yang ditemukan di bawa ke Polres Sanggau;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dari Sdr. Kris tersebut adalah untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kepada orang / teman yang mau membelinya, yang rencananya uang hasil penjualan akan Terdakwa pakai untuk membayar kepada Sdr. Kris namun belum berhasil Terdakwa jual karena terlebih dahulu tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berklip diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Kris dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun uang pembelian belum Terdakwa bayarkan (hutang) dan akan Terdakwa bayar jika Terdakwa sudah berhasil menjual shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK172796 tersebut adalah milik Saksi Husien;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum menyusun dakwaan di mana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam fakta persidangan yang terungkap selama proses pemeriksaan persidangan, Penuntut Umum tidak membuktikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan hanya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam surat tuntutananya juga, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam tuntutananya tersebut Penuntut Umum tidak ada memasukkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, patutlah dimaknai bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua adalah hanya terbatas pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (*person*) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa Nur Sa Id Hasyim Alias Tole Bin Hasyim Mustafa sebagai perseorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Nur Sa Id Hasyim Alias Tole Bin Hasyim Mustafa dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan nomor PDM-50/SANGG/11/2020 yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", terlebih dahulu dibuktikan apakah benar barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan kristal bening yang terbungkus dengan gulungan kertas yang dilapisi plastik ditemukan yang ditemukan oleh polisi ada pada genggam tangan kanan Terdakwa adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sanggau di antaranya adalah Saksi Doni Djulianto dan Saksi Eko Hesty, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Komplek Perumahan Bukit PPermata Kel. Bunut Kec Kapuas Kab Sanggau. Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



gram yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A31 Model CPH2015 warna hitam ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Perseroan) UPC Sosok Nomor : 202/10871.00/2020 tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Sugiyanta, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kantong plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat Netto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.99.20.05.0750.K tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh TITIN KHULYATUN P. SF., Apt (Kepala Bidang Pengujian), terungkap hasil pengujian bahwa barang bukti kristal bening yang didapatkan dari Terdakwa tersebut adalah mentamphetamine (shabu) dan termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa 1 (satu) paket kantong plastik bening berklip yang berisikan kristal bening dengan berat bersih 1 (satu) gram yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, di mana salah satu saja dari sub unsur terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena sifatnya alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam perkara a quo adalah, orang yang didakwa (pelaku) merupakan pemilik dari narkotika golongan I bukan tanaman dan ia berkuasa sepenuhnya atas barang tersebut. Kepemilikan tersebut dapat terjadi dengan beberapa jalan, seperti membeli dari orang lain, diberikan orang lain. Inti pokoknya adalah barang tersebut merupakan sepenuhnya berada pada kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa bebas dengan kehendak sepenuhnya menentukan penggunaan dari barang tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram yang disita dari Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Kris. Setelah mereka sepakat mengenai harga, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari semak-semak. Meskipun belum dilakukan pembayaran, namun barang tersebut sudah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa sudah berkuasa sepenuhnya atas barang tersebut dan Terdakwa bebas menghendaki untuk apa barang tersebut dipergunakan nantinya dan Terdakwa juga mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa, barang tersebut akan dipakai sebagian dan sebagiannya lagi akan Terdakwa jual. Berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pengertian pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya dasar yang memberikan kewenangan kepada dirinya baik itu berupa izin, serangkaian aturan yang tertulis, atau perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyatakan, “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menegaskan, “bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan, “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka penggunaan Narkoba Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada izin dan tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis shabu tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa dengan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dibuktikan dengan tidak adanya memiliki izin dari yang berwenang dan penguasaan (kepemilikan) narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut di luar dari *"kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium"*, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka terbukti bahwa Terdakwa "tanpa hak" dalam memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti "tanpa hak" telah memiliki Narkoba jenis shabu yang mana shabu (metamfetamine) merupakan narkoba yang tergolong ke dalam golongan I bukan tanaman, maka unsur "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK172796 nomor mesin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya, merupakan milik Saksi



Husein Sri Haqsono yang Terdakwa rental (sewa) dan Saksi tersebut tidak mengetahui perihal tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Husein Sri Haqsono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik merupakan barang yang peredarannya dilarang oleh hukum negara, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut Simcard 085752482919, merupakan media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kris untuk perihal niat untuk pembelian narkoba jenis shabu, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa mengulangi perbuatannya yang mana Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba di tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta tidak mempersulit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Sa Id Hasyim Alias Tole Bin Hasyim Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Noka rangka MHKM5EA3JLK172796, Nosin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi Husein Sri Haqsono.

- 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robert Iwan Kandun, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag